



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBATASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Karawang memiliki nilai-nilai kehidupan yang religius, sehingga minuman beralkohol dapat menimbulkan efek negatif terhadap tatanan kehidupan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBatasan PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu daribahan yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis Minuman Beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
9. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis Minuman Beralkohol.
10. Menyimpan adalah meletakkan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
11. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
12. Hotel, restoran dan bar adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
15. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
16. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran Kabupaten Karawang.
17. Sub Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Kabupaten Karawang.
18. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk penyelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Karawang.
22. Pembatasan adalah kegiatan membatasi penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol pada tempat yang telah ditentukan.
23. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

24. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- Dalam hal pengendalian, pengawasan dan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol, Bupati berwenang:
- a. menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB;
 - b. menerbitkan SIUP-MB golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - c. melakukan penelitian lapangan dan menyusun berita acara penelitian lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk memperoleh SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati menerbitkan surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk penjual langsung minum ditempat.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan, dan tata cara perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN DAN PEMBATASAN PEREDARAN

Bagian Pertama Penjualan

Pasal 5

Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C adalah Penjualan Langsung untuk diminum di tempat.

Pasal 6

Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Penjual Langsung.

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat membeli atau memperoleh Minuman Beralkohol yang akan dijual dari Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.

- (2) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah hotel bintang 3 (tiga) sampai dengan bintang 5 (lima).
- (4) Penjualan Langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya diizinkan melakukan penjualan pada siang hari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan Minuman Beralkohol di gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol dan terpisah dengan barang lainnya.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan perdagangan atau petugas Pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang :
1. menjual Minuman Beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
 2. menjual Minuman Beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3);
 3. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
 4. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
 5. memindahtangankan SIUP-MB;
 6. memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor;
 7. mempromosikan dan menjual Minuman Beralkohol dalam media cetak atau media elektronik.
- (2) Pengecer atau Penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat ibadah sekolah rumah sakit; dan
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat yang sudah ditentukan;
- b. membawa, memasukkan dan meminum Minuman Beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
- c. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa izin;
- d. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol kepada ibu hamil, ibu menyusui dan orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- e. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan;

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur :
 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 6. Balai Pengawasan Obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 7. Dinas terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, tim terpadu dapat mengikutsertakan anggota Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol, dan/atau minuman oplosan, Bupati menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol, dan/atau minuman oplosan;
 - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari Minuman Beralkohol, dan minuman oplosan.

- (3) Setiap orang yang memiliki ketergantungan terhadap Minuman Beralkohol, dan/atau minuman oplosan dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (4) Bentuk pelayanan yang disediakan di tempat rehabilitasi dapat berupa:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan psikologis;
 - c. pelayanan spiritual; dan/atau
 - d. pelayanan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari Minuman Beralkohol, dan minuman oplosan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi di tempat rehabilitasi diberikan secara cuma-cuma.
- (2) Biaya pembentukan dan penyelenggaraan tempat rehabilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tempat rehabilitasi merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melaporkan keberadaan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi atau laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
 - c. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS daerah mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Izin penjualan minuman beralkohol bagi TBB sebagai pengecer yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 10 Nopember 2021

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 10 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR 10 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT (10/183/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek peri kehidupan masyarakat.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religious, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman dimasyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah.

Dengan Peraturan Daerah ini sangat memungkinkan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengedaran minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" adalah bahwa pengaturan mengenai Larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Larangan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Larangan minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas